

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 402/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 September 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suwarno bin Jasri : umur 47 tahun, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di berdomisili di Dukuh Kombang RT.001 RW.004, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten kudus, namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

Muntamah binti Rusmanto, sebagai Penggugat
melawan
Suwarno bin Jasri, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 11 September 2024 Nomor : 402/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Suwarno bin Jasri**) terhadap Penggugat (**Muntamah binti Rusmanto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM



SAIFUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina TK.I
NIP.19670307 1992031012



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.